

HAKEKAT, WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

M. Kamal Hadi

Institut Agama Islam Rokan Bagan Batu, Riau, Indonesia

Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 6 Bahtera Makmur, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi, Riau

Abstract

The position of directors and commissioners, a Limited Liability Company cannot carry out its functions as an institution or body that carries out business activities while carrying out the interests of stakeholders so that their rights are protected. The Board of Directors is obliged to carry out their duties without exceeding their authority, so that supervision is carried out by the board of commissioners and limited by the General Meeting of Shareholders as the owner of the company through the provisions stipulated in the Company Law. The purpose of this writing is to discuss the nature, authority, duties and responsibilities of the company's organs in the implementation of good corporate governance according to the Company Law. The legal writing method used is normative legal research with a concept approach and statutory approach. The data collection technique was carried out through a literature study. The data analysis technique used is a juridical analysis. The results of the study show that normatively the provisions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies already regulate the principles of good corporate governance, which are reflected in the norms for setting up the General Meeting of Shareholders (GMS), which is the authority of the shareholders, the responsibility of the Board of Directors and Commissioners.

Keywords: *Authority; Task; Responsibility; Company Organs; Good Corporate Governance; Limited Liability Company Law*

Abstrak

Kedudukan direksi dan komisaris, suatu Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi atau badan yang melakukan aktivitas usaha sekaligus menjalankan kepentingan stakeholders supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan yang diatur dalam UUPT. Tujuan dari penulisan ini untuk membahas hakekat, wewenang, tugas dan tanggungjawab organ perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menurut UUPT. Metode penulisan hukum yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), yang dicerminkan melalui norma pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kewenangan pemegang saham, tanggungjawab Direksi dan Komisaris.

Kata Kunci: *Wewenang; Tugas; Tanggungjawab; Organ Perseroan; Good Corporate Governance; UU Perseroan Terbatas*

PENDAHULUAN

Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan dibagi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, membangun inisiatif sektor swasta. (Daniri, 2015)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) berfungsi untuk mengatur kegiatan suatu perusahaan yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu: transparansi (*transparency*), pengungkapan (*disclosure*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*). (Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, 2002)

Hukum dan standar yang merumuskan hak dan tanggung jawab para pemegang saham, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris berbeda-beda antara negara yang mengant sistem *Anglo Saxon* dengan Eropa Kontinental. Di Inggris dan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh model *Anglo Saxon*, modelnya berbasis pada *single board system*, sehingga keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi tidak dipisahkan. Dalam model ini, anggota dewan komisaris merangkap sebagai dewan direksi dan kedua organ inilah yang disebut sebagai *Board of Directors*.

Perusahaan di Indonesia sendiri umumnya menggunakan sistem Eropa Kontinental yang disebut dengan *two board system*. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas, dan dewan direksi sebagai eksekutif dalam perusahaan. Berdasarkan sistematika UUPT sendiri yang menganut model tersebut telah membedakan tugas dan kewenangan antara direksi dengan komisaris untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). (Tabalujan, 2002)

Kedudukan direksi dan komisaris, suatu Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi atau badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis semata, padahal ada kepentingan *stakeholders* supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan yang diatur dalam UUPT. (Malik, 2007)

METODE

Metode bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis. Objek atau sasaran yang merupakan data penelitian ini pada dasarnya berkisar pada kajian ilmu hukum, yang bertitik berat pada substansi atau regulasi hukum yang mengatur hakekat, wewenang, tugas dan tanggungjawab organ perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan adalah persekutuan modal (asosiasi modal) yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Berkaitan dengan pendirian Perseroan perlu diperhatikan bahwa perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antar para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri di satu pihak dan Perseroan di lain pihak. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambilnya. Hal ini berbeda dengan badan usaha bukan badan hukum semisal Persekutuan Perdata (*maatschap*), CV dan Firma, suatu Perseroan tidak mungkin ada semata-mata karena disepakati/diperjanjikan oleh para pendirinya. Di samping kata sepakat yang diwujudkan dalam perjanjian pendirian Perseroan, perjanjian tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ada tidaknya Perseroan sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

1. Hakikat Dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai subyek hukum mandiri atau *persona standi in judicio* dan merupakan asosiasi modal, maka demi kelangsungan keberadaannya, Perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di mana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan Perseroan; Direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili Perseroan dan Dewan Komisaris yang oleh UUPT ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Memperhatikan keadaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan (misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan dan sebagainya), hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya termasuk wewenang RUPS. Sebaliknya, apa saja yang tercakup dalam organisasi usaha Perseroan yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu pengangkatan dan pemberhentian karyawan Perseroan, membuka cabang dan melakukan aktivitas lain berkenaan dengan organisasi Perseroan selaku badan usaha berada dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemisahan yang jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi, artinya antara pemilikan modal (*ownership*) dan pengurusannya (*power*), merupakan ciri khas Perseroan dan membedakannya secara hakiki dari persekutuan perdata, firma dan CV. RUPS selaku wadah di mana para pemegang saham berwenang menjalankan hak-hak mereka dapat disebut sebagai pembela kepentingan para pemegang saham. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai RUPS dalam Bab VI yaitu dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Dalam Pasal 1 angka (4) *jo.* Pasal 75 UUPT dinyatakan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Kewenangan RUPS perlu dibedakan antara di satu pihak kewenangan yang oleh UUPT (*de iure*) diberikan kepada pemegang saham dan dilain pihak kekuasaan yang *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan.

(Chatamarrasjid, 2004) Dengan kata lain, kewenangan RUPS perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusif diberikan oleh UUPT kepadanya, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69, 94 dan 111 dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu antara lain pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 dan 104 UUPT dan Anggaran Dasar.

2. Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Direksi

Berbeda dengan RUPS yang sebagaimana diuraikan terdahulu adalah pembela kepentingan para pemegang saham, Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Perseroan adalah sebab keberadaan (*raison d'etre*) Direksi karena apabila tidak ada Perseroan juga tidak ada Direksi. Itu pula sebabnya bahwa Direksi sudah sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan Perseroan, Direksi bukan wakil pemegang saham tetapi Direksi adalah wakil Perseroan selaku *persona standi in judicio* (subyek hukum mandiri). Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT pengurusan Perseroan dipercayakan kepada Direksi. Konsep pengurusan bukan dimaksudkan bahwa Direksi hanya menjadi pelaksana kebijakan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris tetapi lebih tepatnya istilah pengurusan diartikan sebagai Direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang: (Chatamarrasjid, Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Indonesia", 2003)

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan;
- b. mengelola kekayaan Perseroan; dan
- c. mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Sebenarnya apa yang dinyatakan dalam huruf a. dan huruf b. di atas tidak dapat dipisahkan dalam Perseroan, karena pengelolaan kekayaan Perseroan harus menunjang terlaksananya kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi hanya mempunyai 2 (dua) tugas yaitu pengurusan dan perwakilan Perseroan. Sehubungan dengan kedua tugas tersebut maka pengurusan Perseroan pada hakekatnya adalah tugas dari semua anggota Direksi tanpa kecuali (*collegiale bestuurs-veranwoordelijkheid*) sebagaimana dinyatakan dalam UUPT Penjelasan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2). Tugas dan wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan adalah tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditegaskan dalam tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng yang diatur dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT dengan kemungkinan *diskulpasi* (bebas dari hukuman) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Konsep tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT menuntut dari pemegang saham bahwa mereka baik langsung maupun tidak langsung, tidak ikut melakukan pengurusan Perseroan. Pelanggaran atas sikap ini dapat berakibat bahwa pemegang saham kehilangan tanggung jawab terbatasnya. Peristiwa dimaksud dikenal dengan sebutan "*piercing the corporate veil*". Hal ini hendaknya tidak diartikan bahwa Anggaran Dasar tidak dapat memuat pembatasan-pembatasan tertentu yang mengikat Direksi. Merupakan hal yang lazim Anggaran Dasar mengatur bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu dari Perseroan hanya boleh dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pembatasan-pembatasan dimaksud tidak boleh sedemikian rupa sehingga meniadakan kemandirian Direksi untuk menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan secara

wajar demi kepentingan persoraan sendiri. Ringkasnya, kewenangan Direksi dibatasi oleh: (1) peraturan perundang-undangan; (2) maksud dan tujuan Perseroan; dan (3) pembatasan-pembatasan dalam Anggaran Dasar.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang mengikat Direksi tersebut, UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa pembatasan dimaksud pada dasarnya tidak mempunyai akibat keluar (*externe werking*) yaitu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Hal ini berarti bahwa pihak lain yang dimaksud dilindungi oleh praduga itikad baik (*presumption of good faith*) yang merupakan suatu asas dalam Hukum Perdata Indonesia.

3. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistem hukum Perseroan *Anglo-American*. Dalam sistem hukum Perseroan Amerika (*Common Law*) dikenal *Board of Directors* yang terbagi atas *executive/managing directors* dan *non-executive directors*. Apa yang disebut terakhir itu dapat memberi kesan bahwa badan tersebut mirip dengan Dewan Komisaris. Namun kemiripan itu hanya semu karena pada hakikatnya *Board of Directors* dalam sistem hukum korporasi Amerika adalah organ eksekutif.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT jelas dinyatakan bahwa setiap Perseroan harus mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi, demi kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif, sekalipun Anggaran Dasar menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris namun persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan. Disebut bukan pemberian kuasa karena kewenangan mengurus dan mewakili Perseroan dimiliki Direksi berdasarkan pada UUPT Pasal 92 ayat (1) dan (2) dan Pasal 98 ayat (1), dan oleh karena itu tidak memerlukan pemberian kuasa oleh pihak manapun. Sedangkan juga bukan perbuatan pengurusan, mengingat bahwa sekalipun telah diminta dan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi tetap bebas untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan bahkan Direksi wajib mengurungkan rencananya bilamana perbuatan tersebut dapat merugikan Perseroan. Persetujuan Dewan Komisaris juga bukan instruksi dan oleh karena itu persetujuan dimaksud tidak pernah membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 UUPT.

Tugas dan kewenangan pengawasan dipercayakan kepada Dewan Komisaris demi kepentingan Perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Dewan Komisaris bukan wakil pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 ayat (4) yang melarang anggota Dewan Komisaris untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara sewaktu RUPS. Demi pelaksanaan tugas pengawasannya Dewan Komisaris berhak meminta segala keterangan yang diperlukan dari Direksi dan Direksi wajib memberikannya. Disamping itu Dewan Komisaris diberi *kewenangan represif* berupa kewenangan untuk memberhentikan untuk sementara (*schorsing*) anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, sebagaimana disebutkan dalam UUPT Pasal 106 ayat (1).

Meskipun Dewan Komisaris mempunyai kewenangan tersebut namun tidak berarti bahwa Dewan Komisaris membawahi Direksi. Kedua organ Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris adalah setara kedudukannya, tidak ada urutan hirarki.

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab ke dalam (*internal liability*) dan tanggung jawab ke luar (*external liability*). Mengingat bahwa Dewan Komisaris dipercayakan dengan tugas pengawasan maka Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dimaksud kepada Perseroan (tanggung jawab ke dalam) sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (3) UUPT. Pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris tidak membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya. Masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri.

KESIMPULAN

Secara normatif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang dicerminkan melalui norma pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kewenangan pemegang saham, tanggungjawab Direksi dan Komisaris. Norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatamarrasjid. (2003). Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Indonesia". *Hukum Bisnis, Vol.22 No.6*, 73.
- Chatamarrasjid. (2004). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, cet.1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daniri, M. A. (2015). Reformasi Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 21.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Malik, R. K. (2007). *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Tabalujan, B. S. (2002). Why Indonesian Corporate Governance Failed-Conjectures Concerning Legal Culture. *Columbia Journal of Asian Law*, 165.